



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 118 / KEP / HK / 2020

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PRIORITAS PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020 DAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2020 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2021, perlu menyusun dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2020 dan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 sebagai dasar dari Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun Anggaran 2020 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. menyusun dokumen KUPA dan PPAS-P Tahun Anggaran 2020; dan


b. menyusun dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Susunan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 dan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021, dilaksanakan mulai bulan Mei sampai dengan Juli 2020.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2020.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 MARET 2019
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Anggota Tim masing-masing di tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 118 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 19 MARET 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020 DAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan terhadap pelaksanaan tugas-tugas.	3 Bulan
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan terhadap pelaksanaan tugas-tugas.	3 Bulan
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengoordinir, menghimpun, memberi petunjuk tentang seluruh pelaksanaan tugas-tugas Tim.	3 Bulan
5.	Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua Bidang Pemerintahan	Mengoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas bidang Pemerintahan.	3 Bulan
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Mengoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas bidang Perekonomian dan Pembangunan.	3 Bulan
7.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum	Mengoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas bidang Administrasi Umum.	3 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Koordinator I	<p>a. mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas Tim Bidang Penganggaran Daerah dalam rangka Penyusunan KUPA PPASP 2020 dan KUA PPAS 2021;</p> <p>b. mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas Tim tentang Kebijakan Belanja dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka Penyusunan KUPA PPASP 2020 dan KUA PPAS 2021; dan</p> <p>c. membantu Ketua dalam menyusun Langkah-Langkah Operasional Kesekretariatan berdasarkan Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>	3 Bulan
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Koordinator II	Mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim dalam Perencanaan Program Pembangunan Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	3 Bulan
10.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Koordinator III	Mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim dalam hal Pendapatan dan Aset Daerah.	3 Bulan
11.	Inspektur Daerah Provinsi NTT	Koordinator IV	Mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim dalam Perencanaan Program Pembangunan Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	3 Bulan
12.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Koordinator V	Mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim dalam hal Penilaian dan Pengevaluasian Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja.	3 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
13.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator VI	Mengkoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa.	3 Bulan
14.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris I	a. Membantu Koordinator I untuk Penyusunan Kebijakan Anggaran dalam Rangka Penyusunan KUPA PPASP 2020 dan KUA PPAS 2021; b. Membantu Ketua Tim dalam mengkoordinir dan menyusun langkah-langkah Operasional Sekretariat Tim.	3 Bulan
15.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris II	Membantu Ketua Tim dalam Menyusun Langkah-Langkah Operasional dan Rencana Kerja Tim Bidang Perencanaan Program Pembangunan Daerah.	3 Bulan
13.	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris III	Membantu Ketua Tim dalam Menyusun Langkah Operasional dan Rencana Kerja Tim Bidang Pendapatan dan Aset Daerah.	3 Bulan
14.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris IV	Membantu Ketua Tim dalam Menyusun Langkah Operasional dan Rencana Kerja Tim Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.	3 Bulan
15.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator I untuk Penyusunan Kebijakan Penatausahaan dan Pengendalian Keuangan Dalam Rangka Penyusunan KUPA PPASP 2020 dan KUA PPAS 2021.	3 Bulan
16.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator I untuk Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan dalam rangka Penyusunan KUPA PPASP 2020 dan KUA PPAS 2021.	3 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
17.	Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator I untuk Penyusunan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah dalam Rangka Penyusunan KUPA PPASP 2020 dan KUA PPAS 2021 serta Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.	3 Bulan

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 118 /KEP/HK/2020****TANGGAL: 19 MARET 2020**

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN DOKUMEN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020 DAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
1.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Membantu Ketua mengkoordinir, menghimpun, memberi petunjuk dalam menyiapkan seluruh materi teknis yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim.	3 Bulan
2.	Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Koordinator I	Membantu menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas tim sesuai bidang tugasnya.	3 Bulan
3.	Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Koordinator II	Sda	3 Bulan
4.	Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Adminstrasi Umum pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Koordinator III	Sda	3 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
5.	Yakobis Dano, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator dalam menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas Tim.	3 Bulan
6.	Maria Selvyana Lalu Beo/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	3 Bulan
7.	Arifin, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	3 Bulan
8.	Angelia Heleni Hayong, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	3 Bulan
9.	Samuel Ndun, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	3 Bulan
10.	Patricia Maria Arthania, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	3 Bulan
11.	Heriyanto Jemi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	3 Bulan
12.	Juanita Bengngu, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	3 Bulan
13.	Alfrit Alfianto Fangidae, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	3 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
14.	Urias Nomleni/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator dalam menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas tim.	3 Bulan
15.	Salwa Pua Dawe, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	3 Bulan
16.	Anselmus Bhui/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	3 Bulan
17.	Marselinus Nani, SH/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	3 Bulan
18.	Muhammad Syahril, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	3 Bulan
19.	Rudi Wahono Putra, S.Kom/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	3 Bulan
20.	Jumsar, S. Pi, M.Si/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	3 Bulan
21.	Sisilia Nineng da gomez, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	3 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
22.	Carla Ivonia Pereira, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator dalam menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas tim.	3 Bulan
23.	Roy Laikopan, S,kom/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	3 Bulan

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014